



SUMBER BERITA

MINGGU, 27 DESEMBER 2019

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Bantah DL Dewan Empat Kali

BENGKULU - Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Indra Sukma membantah kabar yang menyebutkan DPRD diberikan jatah perjalanan dinas luar (DL) selama empat kali. Bantahan itu sebagai jawaban juga atas pemanggilan

Sekretaris DPRD (Sekwan) oleh Komisi III DPRD Kota Bengkulu pada Senin lalu, yang mempertanyakan adanya kabar yang menyebut DL DPRD Kota Bengkulu lebih empat kali.

Dijelaskan Indra Sukma, dalam DIPA APBD, untuk DL DPRD tidak dicantumkan alokasi perorangan melain-

kan global. Dalam item anggaran perjalanan dinas hanya memuat 3 item yaitu belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah dan Belanja perjalanan dinas luar negeri. "Jadi kalau ada yang bilang DPRD diberikan jatah DL empat kali itu tidak benar," ujarnya

Dia menambahkan para anggota dewan dalam menjalankan tupoksinya saat melakukan perjalanan dinas tidak ada batasan per dewan. Karena selagi masih tersedia anggaran dan ada surat perintah tugas dari pimpinan DPRD maka sebagai anggota wajib untuk menjalankan tugas tersebut. Yang jelas perjalanan dinas itu dilaksanakan karena adanya keperluan tugas yang urgen dan penting dalam rangka mempelancar tugas dan tupoksi DPRD.

Untuk ke depannya tentang perjalanan DL Kota ini, sambung Indra sebaiknya menaati aturan perundang-undangan saja. "Intinya kalau selama ini ada persepsi dan kesepakatan rekan-rekan dewan bahwa perjalanan dinas itu dibagi rata antar anggota maka itu ilegal tidak benar karna tidak sesuai dengan peraturan yang ada di perundang-undangan," tegasnya.

Pada 2020 nanti diserahkan ke pimpinan DPRD, siapa yang akan ditugaskan melakukan kunjungan kerja luar daerah dikembalikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas. PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2020.

"PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan walikota Bengkulu Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas juga pada pasal 12 ayat 3 huruf C berbunyi persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud diberikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD.

"Kemudian pada ayat 4 huruf d berbunyi, Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pimpinan DPRD serta anggota DPRD," Tutup Indra.(cw2)